



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 100-111
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Perspektif Hukum: Peran Dinas Koperasi dan UMKM pada Masyarakat Pesisir Karangantu

Nurul Aulia Novianti^{1*}, H. E. Rakhmat Jazuli², Ahmad Lanang Citrawan³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: nurulaulia@gmail.com¹

Article Info :

Received:
26-02-2026
Revised:
22-03-2026
Accepted:
01-04-2026

Abstract

This study examines the role of the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Serang City in implementing the empowerment and development of micro-enterprises in the coastal community of Karangantu based on Regional Regulation Number 3 of 2015. Employing an empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification, this research analyzes the interaction between legal norms and their practical implementation through primary and secondary data. The findings reveal that although the regulatory framework, including Law Number 20 of 2008 and relevant local regulations, provides a comprehensive legal basis, its implementation remains suboptimal due to structural, administrative, and socio-economic constraints. Key challenges include weak institutional coordination, inadequate performance-based monitoring systems, limited access to financing and digital markets, and low community participation. These conditions indicate a significant gap between normative expectations and empirical realities. The study concludes that strengthening institutional capacity, improving participatory governance, and integrating adaptive policy mechanisms are essential to enhance the effectiveness and sustainability of micro-enterprise empowerment in coastal areas.

Keywords: *Micro-Enterprises, Policy Implementation, Legal Effectiveness, Coastal Community, Institutional Role.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Serang dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di masyarakat pesisir Karangantu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris berorientasi deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis interaksi antara norma-norma hukum dan implementasinya dalam praktik melalui data primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan peraturan daerah terkait, menyediakan landasan hukum yang komprehensif, implementasinya tetap belum optimal akibat kendala struktural, administratif, dan sosio-ekonomi. Tantangan utama meliputi koordinasi kelembagaan yang lemah, sistem pemantauan berbasis kinerja yang tidak memadai, akses terbatas terhadap pembiayaan dan pasar digital, serta partisipasi masyarakat yang rendah. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara harapan normatif dan realitas empiris. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan tata kelola partisipatif, dan integrasi mekanisme kebijakan adaptif sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan usaha mikro di wilayah pesisir.

Kata kunci: Usaha Mikro, Implementasi Kebijakan, Efektivitas Hukum, Masyarakat Pesisir, Peran Kelembagaan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi global dalam dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan kuat menuju penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal, di mana usaha mikro menjadi instrumen strategis dalam memperluas inklusi ekonomi dan mengurangi ketimpangan struktural antarwilayah; dinamika ini tidak hanya dipengaruhi oleh liberalisasi pasar, tetapi juga oleh reorientasi kebijakan publik yang menempatkan pemberdayaan pelaku usaha kecil sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan (Manan, 1996). Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, kerangka konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa demokrasi

ekonomi harus berlandaskan pada prinsip kesejahteraan kolektif, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai instrumen normatif untuk memperkuat kapasitas ekonomi rakyat. Perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro sangat ditentukan oleh kapasitas institusional pemerintah daerah dalam mengartikulasikan kebijakan ke dalam program konkret yang adaptif terhadap karakteristik lokal, termasuk wilayah pesisir yang memiliki kompleksitas sosial-ekonomi tersendiri.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah melalui dinas teknis memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas desain program dan konsistensi implementasi; studi Atmaja dan Hamid (2025), misalnya, mengungkap bahwa program pendampingan, pelatihan, permodalan, dan pemasaran mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro secara gradual, tetapi seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antaraktor. Salsabila dan Lestari (2025) menambahkan bahwa program inkubasi wirausaha dapat memperkuat daya saing UMKM melalui pendekatan fasilitatif yang berkelanjutan, namun keberhasilannya mensyaratkan integrasi antara pelatihan teknis dan akses pasar. Di sisi lain, Damayanti et al. (2023) menunjukkan bahwa program pengembangan industri kecil di tingkat lokal cenderung menghadapi masalah dalam evaluasi kinerja yang tidak komprehensif, sehingga sulit mengukur dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Sintesis dari berbagai temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun intervensi kebijakan telah berjalan, terdapat variasi signifikan dalam tingkat keberhasilan yang mencerminkan adanya persoalan struktural dalam implementasi kebijakan.

Keterbatasan literatur yang ada tampak pada kurangnya perhatian terhadap konteks spesifik wilayah pesisir sebagai ruang sosial-ekonomi yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah urban atau agraris, terutama dalam hal ketergantungan pada sumber daya alam dan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi; penelitian yang ada cenderung menggeneralisasi model pemberdayaan tanpa mempertimbangkan kompleksitas lokal, sehingga menghasilkan inkonsistensi antara desain kebijakan dan realitas implementasi (Sulasno, 2022). Lebih jauh, pendekatan evaluatif yang digunakan dalam sebagian besar studi masih bersifat normatif-deskriptif tanpa menggali secara mendalam interaksi antara regulasi, aktor kelembagaan, dan respons masyarakat, padahal dimensi tersebut krusial dalam menjelaskan mengapa program tertentu gagal mencapai target yang diharapkan. Perspektif metodologis dalam penelitian hukum juga seringkali terbatas pada analisis doktrinal, sehingga kurang mampu menangkap dinamika empiris implementasi kebijakan di lapangan (Nasution, 2008).

Kondisi empiris di wilayah pesisir Karangantu memperlihatkan urgensi yang semakin nyata untuk mengkaji ulang efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro, terutama ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan; laporan mengenai tidak terawatnya gerai UMKM yang dibangun oleh pemerintah daerah, keterbatasan fasilitas pelatihan, serta resistensi masyarakat terhadap proses legalisasi usaha mencerminkan adanya gap antara desain kebijakan dan penerimaan sosial (Tribun Banten, 2023). Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021 sebenarnya telah memberikan kerangka kelembagaan yang cukup jelas mengenai peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, namun efektivitas implementasinya masih menjadi pertanyaan empiris yang belum terjawab secara komprehensif.

Posisi penelitian ini ditempatkan pada persilangan antara kajian hukum administrasi negara dan studi kebijakan publik, dengan fokus pada analisis implementasi regulasi dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas pesisir; pendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menguji bagaimana norma tersebut dioperasionalkan oleh aktor birokrasi dan diterjemahkan dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat. Dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan empiris, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini cenderung memisahkan analisis hukum dari realitas implementatif, sekaligus memberikan kontribusi dalam memahami relasi antara struktur regulasi dan dinamika lokal dalam konteks pemberdayaan usaha mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di wilayah pesisir Karangantu, dengan menelaah

kesesuaian antara kerangka normatif dan praktik empiris serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis implementasi kebijakan berbasis integrasi antara pendekatan hukum dan kebijakan publik, sementara kontribusi metodologisnya terwujud dalam penggunaan pendekatan yang mampu menjembatani analisis normatif dengan realitas lapangan secara sistematis dan kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang memposisikan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dapat diamati dan diuji melalui realitas implementatif di lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, pelaku usaha mikro masyarakat pesisir di Karangantu, serta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan media yang relevan (Tribun Banten, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan serta dinamika yang terjadi dalam pemberdayaan usaha mikro di wilayah pesisir Karangantu.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interaktif, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka normatif yang berlaku, sehingga dapat dievaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif dalam menjelaskan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam implementasi pemberdayaan usaha mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Normatif dan Empiris Fungsi Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang

Konstruksi normatif pemberdayaan usaha mikro dalam sistem hukum Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi sebagai landasan pengelolaan sumber daya ekonomi nasional, yang kemudian dielaborasi secara lebih teknis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya pada Pasal 7 dan Pasal 8 yang mengatur peran pemerintah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Norma tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal melalui asas desentralisasi yang diatur dalam kerangka otonomi daerah. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 mempertegas kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yang secara teleologis dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021 kemudian mengoperasionalisasikan norma tersebut melalui penjabaran fungsi teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam perspektif teori hukum administrasi, konstruksi ini menunjukkan adanya hubungan antara norma umum dan norma pelaksana yang harus diuji efektivitasnya melalui praktik implementasi (Salim & Nurbani, 2013).

Temuan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemberdayaan oleh Dinas telah mencakup berbagai aspek yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021, termasuk pendataan, pelatihan, fasilitasi permodalan, dan promosi akses pasar. Implementasi tersebut mencerminkan upaya administratif dalam menjalankan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi kendala struktural yang berdampak pada ketercapaian tujuan kebijakan. Kondisi ini

mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris yang menjadi fokus utama dalam penelitian yuridis empiris (Nasution, 2008). Kajian sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan UMKM seringkali tidak optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antaraktor (Atmaja & Hamid, 2025).

Secara empiris, struktur usaha mikro di Karangantu didominasi oleh sektor kuliner dan perikanan, yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada sumber daya lokal pesisir. Dominasi ini mencerminkan karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah. Penelitian lain mengungkap bahwa sektor UMKM yang bergantung pada sumber daya lokal cenderung rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan pasar (Kogoya, 2020). Dalam konteks ini, intervensi pemerintah daerah menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing melalui inovasi dan penguatan kapasitas produksi. Namun, implementasi kebijakan yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal berpotensi mengurangi efektivitas program pemberdayaan (Sulasno, 2022).

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro juga harus dianalisis melalui perspektif teori negara kesejahteraan sebagaimana dikemukakan oleh Manan (1996), yang menekankan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan ekonomi lokal. Implementasi program pelatihan, promosi, dan bantuan modal menunjukkan adanya upaya ke arah tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi program masih terpusat di wilayah perkotaan sehingga akses masyarakat pesisir menjadi terbatas. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Dalam praktiknya, program pendataan usaha mikro yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi menunjukkan adanya ketergantungan struktural antarlevel pemerintahan. Hal ini dapat dianalisis sebagai bentuk fragmentasi kewenangan yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian Hanafi et al. (2023) menunjukkan bahwa pendataan UMKM yang tidak terintegrasi dapat menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam konteks hukum administrasi, kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi horizontal dan vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dampaknya, program pemberdayaan yang disusun berdasarkan data tersebut berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini memperkuat pentingnya integrasi sistem informasi dalam kebijakan pemberdayaan UMKM.

Implementasi program kemitraan dan promosi akses pasar menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas jaringan distribusi produk usaha mikro. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong integrasi UMKM dalam rantai pasok ekonomi nasional. Namun, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program kemitraan sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar pasar (Maszudi et al., 2023). Dalam kasus Karangantu, keterbatasan kapasitas produksi dan kualitas produk menjadi kendala utama dalam memanfaatkan peluang pasar. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan harus bersifat komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek pemasaran. Pendekatan yang terintegrasi antara produksi, kualitas, dan distribusi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pelaksanaan program pelatihan oleh Dinas menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendekatan berbasis kompetensi. Program ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan peningkatan kemampuan individu dalam mengelola usaha. Namun, efektivitas pelatihan masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat pesisir. Penelitian Hasanah et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan relevansi materi pelatihan. Dalam konteks ini, pelatihan yang bersifat umum berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam desain program pelatihan.

Analisis terhadap program perizinan usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan formalitas usaha mikro. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara yang menekankan pentingnya kepastian hukum. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus NIB menunjukkan adanya hambatan sosial dan psikologis yang perlu diatasi. Penelitian Hidayat (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap beban

pajak dan manfaat legalitas. Dalam konteks ini, kebijakan sosialisasi dan pendampingan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan persuasif dan edukatif perlu dikedepankan dalam implementasi kebijakan perizinan.

Tabel 1. Pemetaan Implementasi Fungsi Normatif dan Realitas Empiris Pemberdayaan UMKM di Karangantu

Fungsi Normatif (Pasal 9 ayat (2) Perwal 126/2021)	Implementasi Empiris	Kesenjangan
Pendataan UMKM	Dilakukan oleh provinsi	Ketergantungan data
Pelatihan	Dilaksanakan umum	Tidak kontekstual
Akses Permodalan	Bantuan stimulus	Tidak merata
Promosi Pasar	Pameran/festival	Terbatas akses
Perizinan (NIB)	Klinik UMKM	Kepatuhan rendah

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan.

Tabel tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi di lapangan. Kesenjangan ini mencerminkan permasalahan klasik dalam implementasi kebijakan publik, yaitu gap antara policy design dan policy implementation. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini dapat dianalisis sebagai kegagalan dalam memenuhi asas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efektivitas program UMKM sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan kinerja aparatur pemerintah (Surahmat et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci dalam mengatasi kesenjangan tersebut.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Karangantu masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar negara kesejahteraan. Program yang bersifat umum dan tidak berbasis kebutuhan lokal menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh manfaat secara optimal. Penelitian Avedish et al. (2025) menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi hanya dapat terwujud apabila kebijakan publik mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Dalam konteks ini, perlu dilakukan reorientasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan usaha mikro.

Konstruksi hukum yang ada sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, namun implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek operasional. Integrasi antara norma hukum, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis empiris mampu mengungkap dinamika tersebut secara komprehensif. Temuan ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori implementasi kebijakan dalam perspektif hukum administrasi negara. Dengan demikian, analisis ini menegaskan pentingnya sinergi antara norma dan praktik dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Analisis Hambatan Struktural dan Yuridis dalam Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Pesisir

Konstruksi hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro tidak dapat dilepaskan dari relasi antara norma hukum dan kapasitas fiskal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam kerangka desentralisasi fiskal, di mana kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak selalu diikuti dengan kecukupan sumber daya anggaran di tingkat daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keterbatasan anggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai hambatan struktural yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan atribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015. Temuan empiris menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan program pemberdayaan tidak dapat menjangkau seluruh pelaku usaha mikro di Karangantu secara merata, sehingga terjadi ketimpangan akses terhadap layanan publik. Kondisi ini berimplikasi pada pelanggaran prinsip pemerataan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian Mabrok et al. (2024)

menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan faktor dominan yang menghambat efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM di tingkat daerah.

Keterbatasan anggaran tersebut juga berdampak pada kualitas implementasi program yang cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga mengurangi daya guna kebijakan dalam jangka panjang. Dalam kerangka teori kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya mismatch antara policy objectives dan policy instruments yang digunakan oleh pemerintah daerah. Penelitian Hakim et al. (2022) menegaskan bahwa prioritas program pemberdayaan harus disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks Karangantu, keterbatasan anggaran menyebabkan program hanya dilaksanakan secara bertahap dan tidak menyentuh seluruh pelaku usaha. Hal ini menimbulkan implikasi yuridis berupa tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan secara menyeluruh.

Selain faktor anggaran, hambatan lain yang signifikan adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban legalitas usaha, khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Fenomena ini menunjukkan adanya resistensi sosial terhadap kebijakan formal yang dihasilkan oleh pemerintah. Dalam perspektif hukum, ketidakpatuhan tersebut dapat dianalisis sebagai kegagalan dalam internalisasi norma hukum ke dalam perilaku masyarakat. Penelitian Hidayat (2022) menunjukkan bahwa faktor persepsi terhadap beban pajak menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pelaku usaha UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum yang bersifat formal belum sepenuhnya diterima sebagai kebutuhan oleh masyarakat.

Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap legalitas usaha juga berdampak pada tidak optimalnya sistem administrasi pemerintahan dalam hal pendataan dan pengawasan usaha mikro. Hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar dalam hukum administrasi negara, di mana setiap kegiatan usaha seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya legalitas, pelaku usaha tidak dapat mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, termasuk pembiayaan dan sertifikasi produk. Penelitian Rahma et al. (2024) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan sangat bergantung pada status legalitas usaha. Oleh karena itu, rendahnya kepatuhan terhadap NIB menjadi hambatan serius dalam pengembangan usaha mikro.

Tabel 2. Klasifikasi Hambatan Yuridis dan Struktural dalam Implementasi Pemberdayaan UMKM di Karangantu

Jenis Hambatan	Aspek Hukum	Dampak Implementasi
Keterbatasan Anggaran	Asas efektivitas pemerintahan	Program tidak merata
Ketidakpatuhan NIB	Asas legalitas	Data tidak akurat
Persepsi Pajak	Kepatuhan hukum	Penolakan kebijakan
Koordinasi Kelembagaan	Desentralisasi	Fragmentasi program

Sumber: Analisis data penelitian dan literatur terkait.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang kompleks. Keterbatasan anggaran berkaitan dengan asas efektivitas, sedangkan ketidakpatuhan terhadap NIB berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Dalam perspektif sosio-legal, hambatan tersebut mencerminkan adanya gap antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Penelitian al Fayyadl dan Nefianto (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal seringkali menghadapi resistensi akibat ketidaksesuaian antara norma dan kondisi sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih adaptif diperlukan dalam merancang kebijakan pemberdayaan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hambatan struktural dan sosial tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menghambat efektivitas kebijakan. Keterbatasan anggaran membatasi kemampuan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha. Penelitian Surahmat et al. (2024) menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas fiskal dan kelembagaan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa solusi terhadap hambatan tersebut harus bersifat sistemik dan terintegrasi.

Dari perspektif teori tindakan hukum pemerintah, upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam mengatasi hambatan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan tersebut meliputi sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan persyaratan pendaftaran NIB. Dalam teori hukum administrasi, tindakan ini merupakan bentuk diskresi yang diberikan kepada pemerintah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Salim dan Nurbani (2013) menyatakan bahwa diskresi merupakan instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma dan realitas. Dalam konteks ini, penggunaan diskresi oleh Dinas menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.

Namun demikian, penggunaan diskresi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam kerangka hukum positif, diskresi harus memenuhi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum dan akuntabilitas. Penelitian Ayati dan Cadith (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepatuhan terhadap norma hukum. Dalam konteks Karangantu, penggunaan diskresi dalam penyederhanaan NIB perlu dievaluasi agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi kebijakan di mata masyarakat.

Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan usaha mikro di wilayah pesisir. Keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan dan rendahnya tingkat legalitas usaha dapat menghambat pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Penelitian Sulaeman (2023) menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha mikro sangat dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan akses terhadap dukungan pemerintah. Dalam konteks ini, hambatan yang ada berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut.

Analisis yuridis terhadap hambatan tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya telah memberikan kerangka yang cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada norma hukum, tetapi pada kapasitas implementasi dan penerimaan sosial. Penelitian Dewi dan Widanta (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan usaha mikro sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi implementasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemberdayaan usaha mikro.

Dalam perspektif yang lebih luas, hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Karangantu mencerminkan tantangan dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan. Negara dituntut untuk tidak hanya merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Penelitian Asyafiq (2019) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara kebijakan dan implementasi. Dalam konteks ini, hambatan yang ada menunjukkan perlunya reformasi dalam tata kelola kebijakan pemberdayaan UMKM. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kemampuan implementasinya dalam konteks sosial yang kompleks.

Evaluasi Efektivitas, Pengawasan, dan Keberlanjutan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Pesisir di Karangantu

Analisis terhadap efektivitas pengawasan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma pengawasan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 dengan praktik empiris di wilayah pesisir Karangantu. Ketentuan tersebut secara normatif mengamanatkan adanya monitoring dan evaluasi berkala sebagai instrumen kontrol terhadap keberhasilan program pemberdayaan, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif keberlanjutan usaha mikro, sehingga menimbulkan kesenjangan implementatif (Hanafi et al., 2023). Pendekatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan konsep evaluasi berbasis kinerja sebagaimana dikemukakan dalam teori administrasi publik modern yang menekankan outcome-oriented policy (Surahmat et al., 2024). Secara yuridis, kondisi tersebut mencerminkan

lemahnya fungsi pengendalian kebijakan yang seharusnya menjadi bagian integral dari siklus kebijakan publik.

Kelemahan dalam sistem pengawasan juga dapat ditelusuri melalui pendekatan sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, khususnya Pasal 16 yang mengatur peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pembinaan berkelanjutan. Fakta empiris menunjukkan bahwa pembinaan tidak disertai dengan indikator evaluasi yang terukur, sehingga sulit menentukan tingkat keberhasilan program secara objektif (Damayanti et al., 2023). Dalam perspektif teori hukum pembangunan, pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (Salim & Nurbani, 2013). Ketidakterpenuhan fungsi ini mengindikasikan adanya deviasi antara tujuan normatif dan realitas implementasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut juga memperkuat argumen bahwa regulasi daerah belum sepenuhnya dioperasionalkan secara efektif dalam konteks empiris.

Selanjutnya, analisis terhadap mekanisme pelaporan program pemberdayaan menunjukkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021 belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik administratif. Berdasarkan data wawancara, pelaporan masih bersifat top-down dan kurang melibatkan partisipasi pelaku usaha mikro sebagai subjek hukum yang terdampak langsung (Hasanah et al., 2022). Padahal, pendekatan partisipatif merupakan bagian dari prinsip good governance yang diakui dalam doktrin hukum administrasi modern (Manan, 1996). Ketidakterlibatan masyarakat menyebabkan informasi yang diperoleh dalam proses evaluasi menjadi tidak komprehensif dan cenderung bias institusional. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis berupa lemahnya legitimasi kebijakan di tingkat implementasi.

Dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan, ditemukan bahwa koordinasi antarorganisasi perangkat daerah belum berjalan secara sinergis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015. Data empiris menunjukkan adanya fragmentasi program yang menyebabkan duplikasi kegiatan dan inefisiensi anggaran (Hakim et al., 2022). Pendekatan ini bertentangan dengan asas efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam prinsip umum administrasi negara. Secara teoritis, koordinasi lintas sektor merupakan prasyarat utama dalam implementasi kebijakan publik yang kompleks (Nasution, 2008). Oleh karena itu, ketidakefektifan koordinasi berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas hasil program pemberdayaan.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Implementasi Pengawasan dan Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Karangantu

Aspek Evaluasi	Norma Hukum	Praktik Empiris	Kesenjangan
Monitoring	Pasal 18 Perda No. 3 Tahun 2015	Tidak berkala	Tinggi
Pelaporan	Perwal No. 126 Tahun 2021	Tidak partisipatif	Sedang
Koordinasi	Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2015	Fragmentasi program	Tinggi
Evaluasi Kinerja	UU No. 20 Tahun 2008	Tidak berbasis indikator	Tinggi

Sumber: Diolah dari data wawancara dan studi dokumentasi, 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terletak pada aspek monitoring dan evaluasi kinerja yang tidak berbasis indikator terukur, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data. Analisis ini menguatkan temuan bahwa implementasi kebijakan belum memenuhi prinsip evidence-based policy sebagaimana dianjurkan dalam literatur kebijakan publik (Rahmatullah et al., 2024). Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa instrumen hukum belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang efektif. Implikasi yuridisnya adalah terjadinya ketidakefektifan norma hukum dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme evaluasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Analisis terhadap faktor kepatuhan pelaku usaha mikro terhadap regulasi menunjukkan bahwa aspek sosio-ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara, rendahnya tingkat kepatuhan disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hukum dan minimnya sosialisasi kebijakan (Hidayat, 2022). Dalam perspektif hukum, kepatuhan merupakan indikator keberhasilan internalisasi norma dalam masyarakat (Kogoya, 2020). Ketidaktercapaian kepatuhan ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif belum diimbangi dengan strategi edukatif yang memadai. Hal tersebut memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya bersifat regulatif.

Selanjutnya, peran pasar rakyat sebagai sarana distribusi produk usaha mikro belum dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka pemberdayaan ekonomi lokal. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mendorong akses pasar belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di Karangantu (Avedish et al., 2025). Fakta empiris menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan manajemen pasar menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mikro (Yulianti & Handayani, 2025). Dalam teori ekonomi kerakyatan, pasar rakyat memiliki fungsi strategis dalam memperkuat struktur ekonomi lokal (Asyafiq, 2019). Ketidakefektifan pemanfaatan pasar menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan.

Dalam dimensi digitalisasi, program pemberdayaan belum sepenuhnya mengadopsi strategi pemasaran berbasis teknologi informasi yang diamanatkan dalam kebijakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro belum memiliki akses terhadap platform digital (Maszudi et al., 2023). Hal ini bertentangan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong transformasi digital UMKM sebagai bagian dari daya saing global. Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan implementasi mikro di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dalam penguatan kapasitas digital pelaku usaha.

Analisis terhadap aspek pembiayaan menunjukkan bahwa akses terhadap sumber modal masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mikro di Karangantu. Meskipun terdapat skema pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, implementasinya masih terbatas pada kelompok tertentu (Rahma et al., 2024). Data empiris menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh pembiayaan formal. Dalam perspektif hukum ekonomi, akses pembiayaan merupakan hak yang harus difasilitasi oleh negara sebagai bagian dari keadilan distributif (Mabrok et al., 2024). Keterbatasan akses ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat kebijakan.

Dalam konteks keberlanjutan usaha, analisis menunjukkan bahwa program pemberdayaan belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat peningkatan pendapatan pasca intervensi program (Sulaeman, 2023). Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 yang menekankan keberlanjutan usaha belum diimplementasikan secara optimal. Dalam teori pembangunan ekonomi, keberlanjutan merupakan indikator utama keberhasilan kebijakan (Dewi & Widanta, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program pemberdayaan.

Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam implementasi pemberdayaan usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris menjadi isu utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan (al Fayyadl & Nefianto, 2022). Pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif, tetapi juga oleh dinamika sosial yang kompleks. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang adaptif terhadap perubahan (Salim & Nurbani, 2013). Dengan demikian, penguatan implementasi kebijakan memerlukan integrasi antara pendekatan normatif dan empiris secara simultan.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam implementasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro masyarakat pesisir di Karangantu belum sepenuhnya efektif dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris. Secara normatif, kerangka regulasi yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015, serta

Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif bagi pelaksanaan pemberdayaan, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala struktural, administratif, dan sosio-ekonomis. Keterbatasan dalam aspek koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan yang belum berbasis kinerja, rendahnya partisipasi pelaku usaha, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi digital menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan yuridis empiris mengungkap bahwa hukum dalam konteks ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara norma hukum dan praktik implementatif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, reformulasi mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja, serta penguatan pendekatan partisipatif dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fayyadl, G. F., & Nefianto, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Res Publica: Journal Of Social Policy Issues*, 1(1), 28-38. <https://doi.org/10.59689/Rp.V1i1.41>
- Asyafiq, S. (2019). Strategi Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.17509/Jpis.V28i1.15428>
- Atmaja, M. A. B., & Hamid, H. (2025). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pelaksanaan Program Pendampingan, Pelatihan, Permodalan, Dan Pemasaran Usaha Mikro Di Kota Semarang: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 814-823. <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V4i1.1653>
- Avedish, D., Nursasi, A., Luqman, M., Nada, Q., & Maghfiroh, S. (2025). Peran Pasar Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Ekonomi (Studi Pada Pasar Kober Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 245-254. <https://doi.org/10.61722/Jrme.V2i1.3453>
- Ayati, Y. J., & Cadith, J. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Gerai Dan Peberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tangerang. *Pandita: Interdisciplinary Journal Of Public Affairs*, 7(2), 150-166. <https://doi.org/10.61332/Ijpa.V7i2.177>
- Damayanti, C. U., Agustino, L., & Maisaroh, I. (2023). Evaluasi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pada Pengrajin Tahu Di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal Of Social And Political Science*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.57266/Epistemik.V4i2.130>
- Dewi, M. D. P., & Widanta, A. A. B. P. (2024). Analisis Kelayakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pembuatan Minyak Tradisional Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(03), 205-214. <https://doi.org/10.24843/Eep.2024.V13.I03.P03>
- Hakim, A. L., Maulana, R., Abidin, Z., Salmande, A., Qawi, M. R., Setyoko, H., & Tania, R. (2022). Analisis Prioritas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(2), 571-586. <https://doi.org/10.46306/Jbbe.V15i2.197>
- Hanafi, H., Saptawan, A., & Nengyanti, N. (2023). Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tahun 2022 Di Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 325-337. <https://doi.org/10.36982/Jpg.V8i4.3582>

- Hasanah, B., Sururi, A., Prananda, D. P., & Noval, A. M. (2022). Kewirausahaan Sosial: Partisipasi Masyarakat Dan Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 291-317. <https://doi.org/10.33509/Jan.V28i3.1721>
- Hidayat, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Serang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 106-121. <https://doi.org/10.32509/Petanda.V4i2.3320>
- Kogoya, R. (2020). Kekuatan Ekonomi Rakyat Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Indonesia. *Global & Policy*, 8(2). <https://doi.org/10.33005/Jgp.V8i02.2417>
- Mabrok, I., Dkk. (2024). Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Dan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Manajemen (Ekman)*, 3(2). <https://doi.org/10.56998/09jrge98>
- Manan, B. (1996). *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Fh Unila.
- Maszudi, E., Hapid, H., & Haedar, H. (2023). Strategi Strategi Digital Marketing Untuk Pemberdayaan Umkm Di Indonesia:- *Prima Ekonomika*, 14(1), 74-96. <https://doi.org/10.37330/Prima.V14i1.155>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cv. Mandar Maju.
- Rahma, A., Alifia, N., Zulkarnaen, M. N., & Jannah, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap Pengembangan Dan Pertumbuhan Umkm Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (Jimbe)*, 2(2), 117-132. <https://doi.org/10.59971/Jimbe.V2i2.338>
- Rahmatullah, U. H., Gemina, D., & Kartini, T. (2024). Penilaian Keberhasilan Usaha Industri Mikro Kecil Menengah Makanan Ringan Kota Sukabumi Dengan Importance Performance Analysis (Ipa). *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 2(4), 96-119. <https://doi.org/10.54066/Jrime.V2i4.2404>
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Salsabila, A. F., & Lestari, R. Y. (2025). Peran Fasilitasi Program Inkubasi Wirausaha Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kota Cilegon. *Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 638-676. <https://doi.org/10.56910/Jispendiora.V4i1.2507>
- Sulaeman. (2023). Perbandingan Tingkat Pendapatan Umkm Di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram). *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 1081-1092. <https://doi.org/10.53625/Jemba.V2i4.6072>
- Sulasno, S. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang. *Sketsa Bisnis*, 9(2), 165-185. <https://doi.org/10.35891/Js.V9i2.3165>
- Surahmat, C., Firdaus, O. M., & Ulumudin, A. (2024). Pengaruh Manajemen Dan Kinerja Pegawai Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Efektivitas Program Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Garut. *Journal Of Entrepreneurship And Strategic Management*, 3(01), 15-22. <https://doi.org/10.52434/Jesm.V3i01.239>
- Yulianti, W., & Handayani, R. (2025). Analisis Manajemen Tata Kelola Pasar Rakyat Di Pasar Kranggot Kota Cilegon. *Pubbis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 9(2), 109-119. <https://doi.org/10.35722/Jurnalpubbis.V9i2.1236>
- Tribun Banten. (2023, 5 Juni). *Gerai Umkm Di Karangantu Serang Tidak Terawat, Berikut Alasannya Versi Dinkopukmperindag*. <https://Banten.Tribunnews.Com/2023/06/05/Gerai-Umkm-Di-Karangantu-Serang-Tidak-Terawat-Berikut-Alasannya-Versi-Dinkopukmperindag>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro.

Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Serang.